



**PUTUSAN**  
**Nomor 596/Pdt.G/2014/PA.Plh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon".

melawan

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Termohon".

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta saksi-saksi Pemohon di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak tertanggal 04 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 596/Pdt.G/2014/PA.Plh tanggal 04 Nopember 2014 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No.596/Pdt.G/2014/PA.Plh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 164/13/IV/2004 tanggal 08 April 2004 )

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama yang beralamat di Tanjung IC RT.013 RW.002 Desa Tanjung Kecamatan Bajuin yang hingga sekarang sudah berjalan 7 tahun 7 bulan.
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. **ANAK I**, umur 6 tahun;
  - b. **ANAK II**, umur 3 tahun.
4. Bahwa sekitar tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh sedangkan Pemohon telah berulang kali menjelaskan bahwa tuduhan Termohon tersebut tidak benar, akan tetapi Termohon tetap saja tidak pernah mau percaya;
  - b. Termohon lebih suka mendengarkan pembicaraan orang lain mengenai diri Pemohon dibandingkan mendengarkan kata-kata atau penjelasan Pemohon;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2014, terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon yang pulang terlambat ke rumah adalah dikarenakan Pemohon menemui wanita selingkuhan Pemohon, sehingga atas tuduhan yang tidak disertai bukti tersebut antara Pemohon dengan Termohon kemudian pisah ranjang dan tidak pernah terjadi lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak tahun 2012, Pemohon telah berupaya keras untuk menjaga kerukunan dalam rumah tangga akan tetapi Termohon selalu saja tidak pernah menghargainya, sehingga Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini.
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

*Hal. 3 dari 20 hal. Put. No.596/Pdt.G/2014/PA.Plh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir sendiri pada persidangan pertama sampai persidangan ke empat dan telah mengajukan pembuktian secukupnya kemudian pada persidangan pembacaan putusan Pemohon tidak hadir lagi di persidangan meskipun pada persidangan sebelumnya Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang Termohon hanya hadir pada persidangan pertama dan sidang ketiga.

Bahwa Ketua Majelis telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi, dengan mediator **Drs. H. Sugian Noor, S.H.** dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil.

Bahwa, oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, selanjutnya Termohon mengajukan jawaban dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Dalam Konvensi

1. Bahwa, Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon, kecuali yang diakuinya secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon ini.
2. Bahwa, poin 1 sampai dengan poin 3, semuanya benar.
3. Bahwa, poin 4 semuanya tidak benar:
  - a. Pada tahun 2012 memang benar Pemohon dengan Termohon ada perselisihan dan pertengkaran sebab Pemohon selingkuh dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama **WIL**, Termohon tidak pernah melihat secara langsung tapi perempuan tersebut sering mengirim SMS pada Pemohon.

- b. Termohon mendengar cerita orang lain karena Pemohon sendiri yang mengatakan pada orang tersebut.
4. Bahwa betul pada bulan September 2014 terjadi percekcoan dan sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah ranjang dan tidak pernah lagi berhubungan sebagai suami istri.
5. Bahwa Termohon tidak keberatan dan setuju dengan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon

## Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa, apa yang dikemukakan oleh Penggugat rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini.
2. Bahwa, Penggugat rekonvensi akan mengajukan tuntutan nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah ) setiap bulan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi memohon kepada Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Dalam Konvensi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

## Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk kedua anaknya bernama **ANAK I**, umur 6 tahun dan **ANAK II**, umur 3 tahun sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui Penggugat rekonvensi.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No.596/Pdt.G/2014/PA.Plh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau jika Ketua Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon semula.
2. Bahwa Pemohon betul ada menerima SMS dari perempuan tersebut.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa semua yang tercantum dalam rekonvensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang termuat dalam konvensi.
2. Bahwa Tergugat rekonvensi setuju dan bersedia memberikan nafkah untuk 2 orang anak sesuai dengan gugatan Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi memohon kepada Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon konvensi / Penggugat rekonvensi.

Bahwa, terhadap replik Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi serta replik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekonsensi, yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan semula.

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menyampaikan kepada Pemohon tentang kewajiban seorang suami yang mentalak istrinya dan Pemohon dalam persidangan menyatakan bersedia memberikan kepada Termohon Mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) dan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah ).

Bahwa, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 164/13/IV/2004 Tanggal 08 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf.

2. Fotokopi E KTP Pemohon Nomor:630103060679003 tanggal 11 Desember 2012 ;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf.

Kemudian asli surat P.2 tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas Pemohon telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
  - Bahwa saksi juga kenal dengan istri Pemohon bernama Susanti binti Supratman;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2004;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No.596/Pdt.G/2014/PA.Plh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama yang beralamat di **KABUPATEN TANAH LAUT** yang hingga sekarang sudah berjalan 7 tahun 7 bulan;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awal menikah rukun-rukun saja, namun sekitar 2 bulan terakhir sering terjadi percekcoan dan perselisihan tapi saksi tidak pernah melihat langsung percekcoan tersebut;
  - Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan tersebut karena adanya tuduhan Termohon dan pergunjingan masyarakat bahwa Pemohon kawin lagi dengan perempuan lain, setahu saksi hal tersebut tidak benar, memang dulu Pemohon dekat dengan perempuan tersebut namun sekarang tidak lagi;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang masih satu rumah, namun menurut Pemohon sejak bulan September 2014 keduanya telah pisah ranjang;
  - Bahwa saksi sering menasihati Pemohon dan Termohon supaya jangan bercerai, tetapi tidak berhasil karena keduanya sudah mau cerai.
2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mempunyai istri bernama **TERMOHON**;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2004 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 3 tahun,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah ke rumah milik bersama yang beralamat di **KABUPATEN TANAH LAUT** yang hingga sekarang sudah berjalan 7 tahun 7 bulan;

- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja dan saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon cekcok setelah Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama;
  - Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena adanya tuduhan Termohon dan pergunjingan masyarakat bahwa Pemohon kawin lagi dengan perempuan lain;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang masih satu rumah, namun menurut Pemohon sejak bulan September 2014 keduanya telah pisah ranjang;
  - Bahwa saksi sering menasihati Pemohon dan Termohon supaya jangan bercerai, tetapi tidak berhasil karena keduanya sudah mau cerai.
3. **SAKSI III**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal **KABUPATEN TANAH LAUT**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon namanya **TERMOHON**;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2004 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama yang beralamat di **KABUPATEN TANAH LAUT** yang hingga sekarang sudah berjalan 7 tahun 7 bulan;
  - Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, setelah 6 bulan menikah mulai tidak harmonis;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No.596/Pdt.G/2014/PA.Plh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan tersebut sebagaimana cerita Termohon kepada istri saksi bahwa Pemohon punya perempuan simpanan atau selingkuhan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang masih satu rumah, namun telah pisah ranjang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon dan Termohon supaya jangan bercerai, tetapi tidak berhasil karena keduanya sudah mau cerai.

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan menerimanya, sedang Termohon tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan.

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, sehingga berdasar Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pelaihari, sehingga bukti P.2 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis telah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dan kedua belah pihak telah memilih **Drs. H. Sugian Noor, S.H** Hakim Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Mediator, namun tetap tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak tahun 2012 hubungan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tidur sejak bulan September 2014. Hal tersebut disebabkan karena sikap Termohon yang sering menuduh Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, walaupun Pemohon sering menasihati kalau tuduhan tersebut tidak benar tetapi Termohon lebih mendengar cerita orang lain.

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, yang mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui secara murni oleh Termohon, yaitu:

*Hal. 11 dari 20 hal. Put. No.596/Pdt.G/2014/PA.Plh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon membenarkan pernikahannya dengan Pemohon, telah membina rumah tangga dan pernah hidup rukun dengan Pemohon, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012;
- Bahwa betul Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tidur sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon mengenai penyebab-penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon menuduh Pemohon, tetapi Termohon melihat langsung sms perempuan bernama **WIL** di Hp Pemohon;
- Bahwa Termohon mendengar cerita / pergunjungan masyarakat disekitar tempat tinggal Pemohon dan Termohon karena Pemohon sendiri yang cerita pada orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan, jawaban, replik dan duplik antara Pemohon dengan Termohon, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara permohonan cerai talak tersebut adalah : Apakah ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga terjadi pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus dan berakhir dengan pisah tempat tidur dan tidak dapat dirukunkan kembali disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2000 dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran antara suami isteri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian adalah dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya kepada Pemohon dibebankan pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan 3 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I**, **SAKSI II**, dan **SAKSI III** Ketiga orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara pada putusan ini.

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon bernama **SAKSI I** adalah teman dekat Pemohon, saksi ketiga diajukan oleh Pemohon bernama **SAKSI III** adalah kakak kandung Pemohon, kedua saksi tersebut mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran karena adanya tuduhan Termohon terhadap Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bernama **WIL**, saksi pertama tahu kalau perempuan tersebut memang pernah dekat dengan Pemohon tetapi sekarang tidak ada hubungan lagi dengan Pemohon, saksi ketiga juga mengetahui kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2012. Sedangkan saksi kedua bernama **SAKSI II** teman dekat Pemohon juga mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena adanya pihak ketiga tapi saksi kedua tidak melihat ada pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi kedua tahu kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah setelah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat mengajukan bukti-bukti terhadap dalil bantahannya karena Termohon hanya hadir di persidangan pada saat proses mediasi dan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, pada saat proses

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No.596/Pdt.G/2014/PA.Plh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembuktian sampai pembacaan putusan Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan maka ditemukan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali dan akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur sejak bulan September 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut telah sesuai dan memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa konflik dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak perlu dicari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, melainkan Majelis melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tidur tersebut telah menjadikan perkawinan antara Pemohon dan Termohon pecah (broken marriage), telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya dan tidak saling percaya lagi, dimana hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, karenanya tanpa adanya landasan tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana maksud ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa karenanya apabila perkawinan tersebut telah pecah dan salah satu pihak atau keduanya telah menghendaki perceraian maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justeru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri atau akan mendatangkan kemadlaratan kepada keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum Syara' sebagaimana dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini Fith Thalaq juz I halaman 83, yang selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية  
ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية  
صورة من غير روح لأن الاستمرار معنا أنه يحكم على أحد  
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengutip firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya: "Dan jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa karena permohonan Pemohon agar diberikan

*Hal. 15 dari 20 hal. Put. No.596/Pdt.G/2014/PA.Plh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perceraian ini atas kehendak suami *in casu* Pemohon dan disetujui pula oleh Termohon dan permohonan cerai Talak tersebut telah dikabulkan, maka ada kewajiban yang melekat pada diri Pemohon yaitu wajib memberikan mut'ah dan nafkah selama dalam masa iddah kepada isteri *in casu* Termohon sesuai dengan kemampuannya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut :

### وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan ( hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf";

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis juga perlu mengambil pendapat dari ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pendapat Majelis, yaitu dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 :

**إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والسكنة**

Artinya : “Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal”;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan bersedia memberikan kepada Termohon mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan oleh Termohon bersedia menerima pemberian Pemohon tersebut, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim secara ex epicio yang disetujui oleh Pemohon dan Termohon menetapkan besarnya mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

### DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sehingga penyebutannya yang semula Pemohon menjadi Tergugat rekonvensi, sedang Termohon menjadi Penggugat rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 151 R.Bg serta dihubungkan dengan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi;

*Hal. 17 dari 20 hal. Put. No.596/Pdt.G/2014/PA.Plh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan balik terhadap Tergugat rekonvensi berupa nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyetujui dan sanggup memberikan nafkah untuk 2 orang anaknya melalui Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya sampai anak tersebut kawin atau mandiri dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan orangtuanya putus;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah untuk 2 orang anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, Tergugat telah menyatakan sanggup memberikan sesuai dengan gugatan Penggugat, karenanya gugatan nafkah anak tersebut dapat dikabulkan.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon Mut'ah sebesar Rp 3.000.000,- dan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,-

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu : Nafkah anak bernama **ANAK I**, umur 6 tahun dan Aulia Syifa , umur 3 tahun setiap bulan sampai anak tersebut dewasa melalui ibu yang memeliharanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah ) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah ) kepada Pemohon Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1436 Hijriah, oleh Dra. Hj. St. Masyhadiah. D, M.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, H. Khoirul Huda, S.Ag. dan Ita Qonita, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Rahmatul Janah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan di luar hadirnya Pemohon dan Termohon

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No.596/Pdt.G/2014/PA.Plh.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

H. Khoirul Huda, S.Ag.

Dra. Hj. St. Masyhadiah. D, M.H

Hakim Anggota,

ttd,

Ita Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd,

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi/Proses : Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 400.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00 +

**Jumlah**

Rp 541.000,00